

## PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA

Syawal Harianto<sup>1</sup>, Nanang Prihatin<sup>2</sup>, Fajri<sup>3</sup>, Haris Al Amin<sup>4</sup>, dan Reynold Herwinskyah<sup>5</sup>

Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe<sup>1,2,4,5</sup>

Jurusan teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe<sup>3</sup>

Email: [syawalharianto@pnl.ac.id](mailto:syawalharianto@pnl.ac.id)

### *Abstract*

Training of procurement of goods / services in the village through self-managed is intended for the implementation team of activities (TPK) for Gampong mesjid Punteuet , Kuala Village, Jambo Timu Village, and Alue Lim Village Blang Mangat. The purpose of penyelenggaraan activities Science Application of other, First Provide knowledge to the Team Implementation Activities (TPK) for the price of their own estimates in accordance with the rules. Second provides an understanding of the procurement of goods / services in the village by self-managed method. Third explains how to administer procurement documents. Fourth provides an understanding of how to supervise and contract in the implementation of procurement of goods / services in the village through self-managed. With this training, it is expected that the Implementing Team of Activities is not wrong in the process of procurement of goods / services through self-managed in terms of process, implementation, supervision, administration, and accountability. The training was attended by 8 participants, while the target audience consisted of TPK Chairman and TPK members from four assisted villages. The implementation of this training activity is done by using lecture method, tutorial, case examples, and discussion. The results of the implementation of the activity are evaluated through posttest. Out of 8 participants had a mean score of 90. All participants enthusiastically attended the event to completion and felt the benefits of training to increase accountability and transparency of village funds. The trainees also considered that the training was important and indispensable for the village apparatus. The trainees hope that similar training can be re-implemented with a wider audience, and with other topics.

**Keywords:** *Procurement of Goods / Services, Swakelola, Technical Implementation Team.*

### *Abstrak*

Pelatihan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola ini diperuntukan bagi Tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk Gampong Mesjid Punteuet, Desa Kuala, Desa Jambo Timu, dan Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Penerapan Ipteks antara lain, *Pertama* Memberikan pengetahuan kepada para Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) agar dalam harga perkiraan sendiri sesuai dengan peraturan. *Kedua* memberikan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa di desa dengan metode swakelola. *Ketiga* menjelaskan cara pengadministrasian dokumen pengadaan barang/jasa. *Keempat* memberikan pemahaman cara pengawasan dan kontrak dalam pelaksanaa pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan Tim Pelaksana Kegiatan tidak salah dalam proses pengadaan barang/jasa melalui swakelola baik dari segi proses, pelaksanaan, pengawasan, administrasi, dan pertanggungjawaban. Pelatihan diikuti 8 orang peserta, adapun khalayak sasaran peserta terdiri dari Ketua TPK dan anggota TPK dari empat desa binaan. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, contoh kasus, dan diskusi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dievaluasi melalui posttest. Dari 8 peserta memiliki nilai rerata 90. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta pelatihan berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.

**Kata Kunci:** *Pengadaan Barang/Jasa, Swakelola, Tim Pelaksana teknis.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan desa, Desa (Gampong) mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini terdapat kurang lebih 73.000 desa di Indonesia. Pada hakikatnya penduduk Indonesia tinggal di desa. Desa mendapat pengakuan yang tinggi dalam kedudukan dan pendanaannya. Terlebih setelah keluarnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Janji pemerintah “1 desa 1 milyar” mungkin akan menjadi kenyataan. Namun dari berita bagus ini, muncul satu permasalahan. Sebagian dari angka diatas pasti digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan di desa.

Berkaitan dengan hal tersebut bagaimanakah tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, Apakah harus mengikuti aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010, atau Apakah harus semuanya dilakukan dengan cara swakelola.

Provinsi Aceh terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.907 juta jiwa. Provinsi Aceh tahun 2015 menerima ADD dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.707.817.995.000,. yang dihitung berdasarkan jumlah kabupatn kota, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dari masing-masing desa. Sedangkan Kota Lhokseumawe menerima dana desa sebesar Rp. 19.510.027.000,. anggaran dana desa yang begitu besar berpeluang menimbulkan persoalan hukum bagi pengelola apabila tidak dikelola dan dilakukan dengan baik dant ransparan. Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) desa. Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Banda Sakti	18	78.264
2	Muara Satu	11	33.326
3	Muara Dua	17	47.297
4	Blang Mangat	22	23.089
	Jumlah	68	181.976

*Sumber: BPS, Lhokseumawe, 2015*

Pemerintah pusat melalui dana APBN tahun 2016 mengalokasikan dana desa (DD) untuk gampong-gampong (desa) di Kota Lhokseumawe mencapai Rp 43.793.956.00. Rata-rata setiap gampong mendapat jatah sekitar Rp600 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur di gampong masing masing. Sampai posisi Juni 2016, realisasi pencairan dana desa tersebut telah mencapai 60 persen, selebihnya masih dalam proses.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengadaan barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 beserta perubahannya, Pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya besumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010. Jika Perpres 54/2010 mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui penyedia dan swakelola, maka pengadaan barang dan jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
2. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
3. Untuk memperluas kesempatan kerja, dan
4. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Secara umum pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 54/2010 beserta perubahannya, prinsip pengadaan barang/jasa di desa sedikit berbeda. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa. Berikut matrik perbandingan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013. Kekhususan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan disempurnakan dengan Perka LKPP No 22 tahun 2015 seperti pada tabel 2.

**Tabel 2.** Perbandingan Perpres 54/2010 dengan Perka 13/2013

No	Perpres 54/ 2010	Peraturan Kepala LKPP Nomor 13/2013
1	Efisien	Efisien
2	Efektif	Efektif
3	Transparan	Transparan
4	Terbuka	Pemberdayaan masyarakat
5	Bersaing	Gotong royong
6	Adil/Tidak Diskriminatif	Akuntabel
7	Akuntabel	

Sumber : **Sosialisasi** Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (2016)

Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa yang belum tergalai dapat dimanfaatkan secara optimal

dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Tim

Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhoksumawe menilai perlu melakukan pelatihan atau bimbingan teknis tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa terutama melalui metode swakelola. Hal ini didasari pertimbangan, bahwa dana desa untuk tahun 2017 mengalami peningkatan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik terutama dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan baik sesuai peraturan Wali Kota maupun Perka LKPP yang ada.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungjawaban.
- b. Minimnya pemahaman aparatur desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola maupun melalui penyedia
- c. Muncul potensi kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa didesa yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota maupun Perka LKPP 13 tahun 2013.
- d. Belum semua desa memiliki TPK yang bersertifikasi dalam hal pengadaan barang/jasa
- e. Belum adanya pendamping/ tim teknis dalam pelaksanaan pengadaan/jasa

Implementasi pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola belum dapat diketahui secara menyeluruh oleh TPK, sehingga masih ada

kekhawatiran apakah pelaksanaan pengadaan dengan metode ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibatasi pada tahap

Manfaat kegiatan Ipteks hibah desa binaan ini adalah:

- a. Manfaat untuk Kelompok Sasaran (desa binaan), dapat membantu mereka dalam tahapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang sesuai dengan peraturan wali kota maupun Perka LKPP nomor 13 Tahun 2013.
- b. Manfaat untuk tim pelaksana pengabdian masyarakat, pelatihan pengadaan barang/jasa didesa melalui swakelola bagi Tim Pelaksana Kegiatan di desa binaan menambah wawasan dan mengetahui persoalan yang dihadapi oleh TPK dalam proses pengadaan barang/jasa didesa.
- c. Manfaat untuk Pengambil Kebijakan di Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Perangkat Desa Binaan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan aktivitas penerapan Ipteks kepada masyarakat melalui program Desa Binaan didahului dengan sosialisasi sebagai upaya pendekatan antara pelaksana TPK dengan harapan akan terjalin hubungan kerja yang baik yang dilandasi oleh kepentingan yang sama yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur gampong dalam pengelolaan keuangan desa.

Tim berkoordinasi dengan Kepala Gampong (kepala desa) untuk menanyakan tentang apa yang bisa diberikan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe pada umumnya dan Jurusan Tata Niaga Pada khususnya dalam hal pelaksanaan penerapan Ipteks bagi TPK desa binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh gampong yang sesuai dengan disiplin ilmu tim adalah pelatihan pengadaan barang/jasa melalui swakelola didesa . Mengingat dana desa yang telah

berjalan dalam kurun waktu dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dengan metode swakelola.

**Waktu, Lokasi, dan sistematika pelaksanaan kegiatan**

Program pelatihan pengadaan barang/jasa melalui swakelola didesa dilaksanakan di Kampus politeknik Negeri Lhokseumwe Jurusan Tata Niaga pada Laboratorium microfinance pada tanggal 15 Nopember 2017, jadwal pelaksanaan ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kepala gampong/desa dan peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode kegiatan yaitu: Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah): Peserta diberikan motivasi agar memiliki kesadaran dan pemahaman peraturan tetang Gambaran Umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dan Permasalahannya. Langkah pertama diselenggarakan selama 2 jam.
- b. Langkah 2 (Metode Tutorial): Peserta pelatihan diberikan materi tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa berdasarkan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah terkahir dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa. 8 Peserta pelatihan diberikan penjelasan tentang Tata Nilai Pengadaan, Pelaksana swakelola adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berkaitan dengan ketentuan Umum Langkah kedua diselenggarakan selama 4 jam.

- c. Langkah 3 (Metode Diskusi): Peserta diberika waktu mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengadaan, cara menentukan HPS, dokumen Kontrak kerja dan teknik pengawasan. Langkah ketiga diselenggarakan selama 2 jam.
- d. Langkah 4 (pendampingan): Disamping langkah 1, 2, dan 3 direncanakan diadakan pendampingan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa melauai swakelola selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

Kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola dilaksanakan sesuai kebutuhan TPK. Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian, perlu dirumuskan indikator pencapaian sebagai bagian dari capaian kegiatan. Berikut ini merupakan indikator pencapaian beserta target capaian yang diraih oleh para peserta.

**Tabel 3.** tabel Pencapaian dan tolok ukur

No	Indikator	Target Capaian
1	Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	80%
2	Jenis-jenis pengadaan barang/jasa	80%
3	Perencanaan Swakelola dan Pelaksanaan Swakelola	85%
4	Operasionalisasi swakelola	80%
5	Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa	85%
6	Swakelola Pemerintah Desa dan Swakelola Padat karya	85%
7	Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya	80%
8	Manajemen Pengelolaan data Pengadaan swakelola	80%

Sumber: diolah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini, peserta diberikan kuesioner pre-test (sebelum) pelatihan dan kuesioner post-test (sesudah) pelatihan.

kuesioner yang berisi tes pengujian kemampuan pengetahuan umum tentang pengadaan barang/jasa didesa. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui

kemampuan pengadaan barang/jas didesa para peserta pelatihan. Berikut merupakan

daftar pertanyaan yang diajukan pada kegiatanpelatihan.

**Tabel 4** Daftar pertanyaan

No	(pre/post)	Pertanyaan
1	<i>Pre/post</i>	Apakah Bapak/Ibu sudah memahami apa yang dimaksud Pengadaan Barang/ Jasa
2	<i>post</i>	Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah Bapak/Ibu sudah memahami apa yang dimaksud pengadaan barang/jasa dan jenis pengadaan
3	<i>Pre/post</i>	Pengadaaan barang/jasa dengan cara swakelola dapat dilaksanakan oleh
4	<i>post</i>	Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan jalan desa dengan cara swakelola diberikan anggaran dengan besaran dana maksimal berapa
5	<i>Post</i>	Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah Bapak/Ibu memahami Pelaksanaan Swakelola Padat Karya hanya.
6	<i>Pre/Post</i>	Sebagai TPK Apakah bapak/ibu memahami apa yang dimaksud dengan swakelola
7	<i>post</i>	Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah bapak/ibu memahami cari membuat KAK dalam pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola
8	<i>Pre/post</i>	Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan metode swakelola

Sumber : disusun oleh Tim pelaksana Ipteks

Berdasarkan jawaban kuesioner terlihat perubahan kemampuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selain itu, sebagai proses pendampingan, evaluasi akan diberikan secara berkelanjutan terhadap penerapan didesa masing-masing.

Peserta pelatihan sedang melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan dasar dan pemahaman terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di desa. Peserta pelatihan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ada di desa meraka masing-masing.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pengadaan barang/jasa didesa melalui swakelola dilaksanakan di Laboratorium microfinance Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe 10 November 2017 yang berlangsung pukul 08.30–16.00. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh jam, sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Narasumber kegiatan terdiri atas lima orang dosen yang dibantu oleh dua orang mahasiswa sebagai panitia. Jumlah peserta keseluruhan ialah delapan orang yang berasal Gampong Mesjid Punteuet, Desa Kuala, Desa Jambo Timu, dan Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat.



**Gambar 2.** Peserta Kegiatan Pengabdian



**Gambar 1** Peserta Kegiatan Pengabdian sedang melaksanakan *pre test*

Peserta pelatihan yang berasal dari empat desa dilingkungan Kecamatan Blang Mangat yang menjadi peserta dengan jumlah 8 orang dengan perwakilan 2 orang perdesa-sedang mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh pemateri tentang pengadaand barang/jasa swakelola.



**Gambar 3.** peserta sedang mendengarkan penjelasan (Tutorial)



**Gambar 4.** Pemateri dan Peserta Pelatihan

Proses pelaksanaan pelatihan berjalan lancar mulai dari pretest sampai post test. Dari hasil postest sesuai dengan indikator target capaian makan dapat di simpulkan pada Tabel 4 berikut

**Tabel 4.** perbandingan target dan realisasi pelaksanaan kegiatan

No	Indikator	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
A	B	C	D	E=(D-C)
1	Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	80%	90%	10,00%
2	Jenis-jenis pengadaan barang/jasa	80%	85%	5,00%
3	Perencanaan Swakelola dan Pelaksanaan Swakelola	85%	90%	5,00%
4	Operasionalisasi swakelola	80%	85%	5,00%
5	Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa	85%	100%	15,00%
6	Swakelola Pemerintah Desa dan Swakelola Padat karya	85%	90%	5,00%
7	Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya	80%	90%	10,00%
8	Manajemen Pengelolaan data Pengadaan swakelola	80%	90%	10,00%
	Rerata	82%	90%	8%

**Topik Pertama** Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta mampu memahami topik pertama. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 90% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.

**Topik Kedua** Jenis-jenis pengadaan barang/jasa target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 85% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.

**Topik Ketiga** Perencanaan Swakelola dan Pelaksanaan Swakelola

target capaian hasil pelatihan dengan angka 85% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 90% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.

**Topik Keempat** Operasionalisasi swakelola target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 85% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.

**Topik Kelima** Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa target capaian hasil pelatihan dengan angka 85%

peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 100% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 15%.

**Topik Keenam** Swakelola Pemerintah Desa dan Swakelola Padat karya target capaian hasil pelatihan dengan angka 85% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 90% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.

**Topik Ketujuh** Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 90% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.

**Topik Kedelapan** Manajemen Pengelolaan data Pengadaan swakelola target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta mampu memahami topik kedua. Hasil evaluasi post test realisasi peserta 90% memahami materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.

Target capaian pelaksanaan pelatihan secara rerata sebesar 82% dengan peringkat paling tinggi sebesar 85% dan terendah 80%. Sedangkan realisasi secara rerata 90% dengan peringkat realisasi yang tertinggi sebesar 100% dan yang terendah sebesar 85%, sementara perubahan pemahaman hasil pelatihan secara rerata sebesar 8% dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang tertinggi secara rerata pada angka 15% dan yang terendah sebesar 5%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa didesa melalui swakelola dengan peserta Tim Pelaksana Teknis (TPK) dari empat desa binaan adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Teknis (TPK) telah memahami tentang Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang merupakan pedoman umum dan

aturan terbaru berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di desa.

- b. Bagi TPK telah memahami tentang jenis-jenis pengadaan barang/jasa didesa beserta cara menyusun perencanaan sampai penyusunan laporan pengadaan barang/jasa didesa.
- c. Sebelum mengikuti pelatihan ini TPK kurang memahami perbedaan dan cara pelaksanaan antara Swakelola Pemerintah Desa dengan Swakelola Padat karya.
- d. Setelah mengikuti pelatihan TPK mampu menyusun dan mengadministrasikan dokumen pengadaan barang/jasa didesa dengan baik..

### Saran

Kegiatan program hibah desa binaan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan khalayak sasaran, untuk pelaksanaan pelatihan seharusnya dimulai dari pendampingan cara penyusunan rencana pengadaan barang/jasa berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan swakelola yang padat karya dan bersifat berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://lhokseumawekota.bps.go.id/index.php/publikasi/24>
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 jo. PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- [6] Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia No 1 tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak  
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa
- [7] Peraturan Menteri PDT dan  
Transmigrasi Republik Indonesia  
No 21 tahun 2015 jo. Permendes  
PDT dan Transmigrasi 8/2016  
tentang Prioritas Penggunaan  
Dana Desa Tahun 2016 Keuangan  
Desa.
- [8] Perka LKPP 13/2013 jo. Perka  
LKPP 22/2015 tentang Pedoman  
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa  
di Desa
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia No 113 tahun  
2014 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa.
- [10] Republik Indonesia. 2014.  
*Undang-Undang No. 6 Tahun  
2014 tentang Desa*. Jakarta:  
Sekretariat Negara